



**PELAKSANAAN PAGANG GADAI BUMNAG CUBADAK SAKATO  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**INDAH TRI RAHAYU**  
**1730202023**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Tri Rahayu

NIM : 1730202023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pagang Gadai BUMNAG Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan yang berlaku.

Batusangkar, 01 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



**Indah Tri Rahayu**

**NIM.1730202023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing SKRIPSI atas nama Indah Tri Rahayu, Nim 1730202023, dengan judul **PELAKSANAAN PAGANG GADAI BUMNAG CUBADAK SAKATO MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Batusangkar, 31 Januari 2022

**Pembimbing**






**Dr. H. Syukri Iska, M. Ag**  
**NIP. 19631019 199203 1 004**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **INDAH TRI RAHAYU, NIM : 1730202023** dengan judul : **“Pelaksanaan *Pagang Gadai* BUMNAG Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah”**, telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 08 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 19631019 199203 1 004	Ketua Sidang Pembimbing		14-02-2022
2	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji I/ Reviewer		14-02-2022
3	Zulkifli, S.Ag., M.H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Penguji II/ Reviewer		10-02-2022

Batusangkar, 10 Februari 2022  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Zamuddin, M.A**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**INDAH TRI RAHAYU, NIM 1730202023**, Judul Skripsi: **“Pelaksanaan *Pagang Gadai* BUMNAG Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah”**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah pelaksanaan pagang gadai BUMNAG Cubadak Sakato menurut Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dan untuk menganalisis pelaksanaan akad *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu dari Direktur Utama BUMNAG Cubadak Sakato serta jajarannya (bendahara BUMNAG) dan penggadai. Sedangkan data sekundernya yaitu penerima gadai pertama, *niniak mamak* atau tokoh masyarakat dan pemerintahan Nagari, serta dokumen-dokumen BUMNAG Cubadak Sakato berupa surat pagang gadai, dokumen perencanaan kerja BUMNAG serta dokumen provil Nagari Cubadak yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yang dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato baru dilakukan kepada oleh satu orang penggadai saja karena keterbatasan dana. Dalam ketentuan *pagang gadai* ini, sawah yang digadaikan tetap dikelola dan dimanfaatkan oleh pemilik sawah. Penggadai wajib memberikan bagi hasil panen sawah yang didapatkan dengan cara dibagi dua antara penggadai dengan BUMNAG diluar dari upah-upah serta mengansur hutangnya sesuai dengan kemampuan penggadai, tanpa adanya batas tempo waktu dalam pembayarannya. Menurut Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan akad *Pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* (BUMNAG) tidak dibolehkan, karena tidak sesuai dengan teori *rahn* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akibat dari *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato adalah munculnya akad utang piutang, sehingga bagi hasil yang didapatkan dari pemanfaatan hutang piutang oleh BUMNAG termasuk kedalam kategori riba.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional.....	7

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Landasan Teori.....	9
1. Akad .....	9
2. Gadai Menurut Hukum Islam.....	12
3. Gadai Dalam Adat Minangkabau.....	27
4. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)/BUMDES.....	34
B. Penelitian Relevan.....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	42
1. Latar Penelitian .....	42
2. Waktu Penelitian .....	42
C. Instrumen Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43

1. Sumber Data Primer.....	43
2. Sumber Data Sekunder.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Observasi.....	44
2. Wawancara.....	44
3. Dokumentasi .....	44
F. Teknik Analisa Dan Interpretasi Data.....	45
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	45

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Nagari Cubadak.....	47
1. Sejarah Nagari Cubadak.....	47
2. Kondisi Umum Nagari Cubadak.....	47
3. Kondisi Pemerintahan Nagari Cubadak.....	49
B. BUMNAG Cubadak Sakato.....	52
C. Pelaksanaan <i>Pagang Gadai</i> BUMNAG Cubadak Sakato.....	55
D. Pelaksanaan Akad <i>Pagang Gadai</i> BUMNAG Cubadak Sakato Dalam Hal Bagi Hasil Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	63

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Cubadak.....	48
Tabel 4.2 Penduduk Nagari Cubadak.....	49
Tabel 4.3 Pembagian Wilayah Nagari Cubadak .....	49
Table 4.4 Organisasi BUMNAG Cubadak Sakato.....	54

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. (Azhar, 2004, p. 11)

Dalam Islam kebutuhan materi yang dilakukan oleh manusia atau dengan yang lain disebut sebagai fikih muamalah, seperti: melakukan jual beli, pinjam meminjam, sewa-menyewa, gadai-menggadai, dan lain-lain. Salah satu aturan fikih muamalah adalah hutang piutang. Hutang piutang yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia adalah hutang piutang. Hutang piutang yang dilakukan apabila tidak terasa aman kecuali dengan adanya jaminan sebagai pegangan apabila hutang tidak dapat dibayar maka jaminan tersebut akan dijual untuk membayar hutang yang dalam hal ini disebut sebagai gadai.

Barang yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut semata-mata hanya sebagai jaminan hutang yang tetap berada pada kekuasaan orang yang berhutang, sementara orang yang berpiutang tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Gadai merupakan salah satu bentuk saling tolong menolong, saling memudahkan manusia dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya, dengan begitu gadai itu berkaitan erat dengan hutang piutang. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Gadai dalam fiqh disebut *rahn* (*pagang gadai*) yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan jaminan kepercayaan. Menurut ulama Hanafiah *ar-Rahn* (*pagang gadai*) adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap haknya (piutang) itu, baik seluruh atau sebagiannya.

Rahn secara etimologi berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus) ada yang menyatakan bahwa Rahn adalah *habs* “menahan” berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Muddatsir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”

Maksudnya, setiap diri itu tertahan makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap) karena sesuatu yang berlebihan itu bersifat tetap ditempatnya.

Gadai adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan barang yang memiliki nilai menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, sekitarnya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Atau gadai merupakan akad yang berdasarkan atas pengambilan jaminan berbentuk harta yang kongkrit bukan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang. (Az-Zuhaili W. , 2011, p. 107)

Pada dasarnya barang *ar-Rahn* tidak boleh diambil manfaatnya, baik pemilik barang maupun oleh penggadai barang. Kecuali mendapat izin dari pihak pemiliknya. Sebab hak gadai itu memiliki secara sempurna

yang memungkinkan melakukan perbuatan hukum atau mengambil manfaat dari barang *ar-Rahn* tersebut.

Akad gadai adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan hutang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberikan hutang tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan meskipun orang yang berhutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. (Sabiq, 2009, pp. 244-245)

Adapun yang menjadi rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai ialah:

1. Adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Dalam hal lafaz ini, menurut penulis dapat saja dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak.
2. Adanya pemberi gadai dan penerima gadai  
Pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan baligh.
3. Adanya barang yang digadaikan.  
Barang yang dijadikan barang gadai haruslah merupakan barang milik si penerima gadai, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai.
4. Adanya hutang.  
Bahwa hutang tersebut dinyatakan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah, atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya hutang tersebut merupakan utang yang berbunga akan perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur

riba sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. (Chairuman, 1994, p. 288)

Pada umumnya pelaksanaan *pagang gadai* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nagari Cubadak dengan cara penggadai yang akan menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai yang akan memberikan pinjaman uang. Masyarakat Nagari Cubadak biasanya menggadaikan sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjamannya tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun sebagai barang jaminan berupa lahan atau sawah yang dia miliki. Kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan kepada penerima gadai. Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan penerima gadai sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan penerima gadai hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak penuh si penerima gadai atau pemberi hutang.

*Pagang gadai* ini hanya dilakukan antar masyarakat saja, tidak dilaporkan kepada pihak pemerintahan. Pelaksanaan *pagang gadai* ini dilakukan ketika masyarakat Nagari Cubadak membutuhkan pinjaman uang, baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya.

Terkadang apabila hutang belum dilunasi bahkan mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan panen menggarap sawah itu lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi karena sudah saling percaya. Pelaksanaan *pagang gadai* yang seperti itu sudah jelas mengandung unsur riba.

Namun demikian, dengan adanya program kerja baru yang dibuat oleh perangkat desa atau Wali Nagari Cubadak yaitu *Pagang Gadai*. *Pagang gadai* ini dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). Cubadak Sakato. Dimana BUMNAG sebagai lembaga perantara antara penggadai dan penerima gadai.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan, pelaksanaan *pagang gadai* yang dilakukan oleh BUMNAG, dimana *pagang gadai* ini awalnya dilakukan oleh penggadai yang bernama Harpinis (Epi) dari Nagari Cubadak dan penerima gadai yang bernama Helmayeni (Emi) di Nagari Tabek.

Harpinis (Epi) menggadaikan sawahnya kepada (Emi) sebanyak 1 piring (*lupak*) sawah. Emi memberikan pinjaman uang kepada Harpinis (Epi) sebanyak 25 emas murni 24 karat berupa perhiasan. Dengan batas waktu pengembalian yang disepakati kedua belah pihak yaitu sawah tersebut boleh dijemput atau ditebusi dua tahun ketiga atau empat kali panen paling kurang. Harpinis (Emi) memanfaatkan sawah yang digadaikan oleh Helmayeni (Epi). Hasil dari panen sawah yang didapatkan tidak dibagi dua karena Emi yang mengolah sawah yang digadaikan kepadanya. Pengembalian pinjaman dilakukan oleh Harpinis (Epi) harus utuh sebanyak 25 emas tidak boleh diangsur.

Pada tanggal 2 September 2019, melalui program baru yang di buat oleh Wali Nagari Cubadak sekaligus sebagai salah satu jenis usaha BUMNAG Cubadak Sakato yaitu *pagang gadai*. Pelaksanaannya adalah BUMNAG Cubadak Sakato sebagai perantara dalam menjemputkan sawah masyarakat rumah tangga miskin yang sawahnya tergadai ke pihak luar Nagari Cubadak sebanyak pinjaman yang telah diberikan. Pelaksanaan *pagang gadai* yang dilakukan oleh BUMNAG ini baru terlaksana kepada Harpinis (Emi) saja, karena keterbatasan dana.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan bagaimana menurut Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato, gadai itu ditebusi oleh BUMNAG dan objek yang dijadikan jaminan gadai kembali kepada si penggadai atau pemilik sawah. Uang yang dikeluarkan oleh BUMNAG untuk menebusi barang gadaian adalah dana yang diberikan oleh nagari untuk menjalankan salah satu usaha BUMNAG yaitu *pagang gadai*, maka dibuatlah suatu perjanjian antara BUMNAG dengan penggadai, yang mana posisi sawah tadi statusnya

menjadi tergadai kepada BUMNAG. Tetapi yang mengolah sawah gadai tetap penggadai (Harpinis). Dalam pengelolaannya pihak BUMNAG membebankan seluruh biaya-biaya seperti upah penggarapan sawah, pembelian pupuk dan lain-lain kepada Harpinis (Epi). Akan tetapi hasil dari panen sawah yang didapatkan dibagi dua antara Harpinis (Epi) dengan BUMNAG tidak dimasukkan kedalam angsuran gadai, bagi hasil ini sesuai dengan ketentuan pagang gadai BUMNAG Cubadak Sakato.

Pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato, dalam pembayaran hutangnya Harpinis (Epi) wajib membayar setiap kali panen sesuai dengan kemampuannya. Hutang yang telah dibayar oleh Harpinis (Epi) kepada BUMNAG di tuliskan ke dalam buku tabungan angsuran gadai masyarakat. Bagaimana sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh BUMNAG Cubadak Sakato dari hasil panen sawah yang tidak termasuk kedalam angsuran gadai menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul **“Pelaksanaan *Pagang Gadai* BUMNAG Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memfokuskan masalah dari penelitian adalah pelaksanaan akad *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil menurut Hukum Ekonomi Syariah

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah yang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan akad *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil menurut Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### 1. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan *Pagang Gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil menurut Hukum Ekonomi Syariah.

###### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang Pelaksanaan *Pagang Gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil menurut Hukum Ekonomi Syariah.

##### 2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar dan diproyeksikan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual (HAKI).

#### **F. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dari judul proposal skripsi ini, pelaksanaan pagang gadai BUMNAG Cubadak Sakato menurut tinjauan hukum ekonomi syariah maka penulis akan mencoba menguraikan secara singkat mengenai maksud dari proposal ini:

**Pelaksanaan** menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

*Pagang gadai* adalah suatu istilah yang dikenal dalam masyarakat minangkabau dimana perjanjian antara penggadai menyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan perjanjian menerima sejumlah uang dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

**Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Cubadak Sakato** adalah sebuah lembaga usaha Nagari yang dibuat oleh pemerintahan Nagari dalam upaya memperkuat perekonomian Nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi Nagari. Yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

**Hukum Ekonomi Syariah** adalah ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan sumber-sumber islam lainnya berkaitan dengan kegiatan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi misalnya persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan sawah, pinjam meminjam dan sewa menyewa.

Dengan demikian, yang penulis maksud dari judul setelah di operasionalkan adalah proses perjanjian antara penggadai dengan menyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan perjanjian dan ketentuan yang dibuat oleh penerima gadai yaitu BUMNAG Cubadak Sakato menurut Hukum Ekonomi Syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Akad

###### a. Pengertian Akad

Akad berasal dari lafal Arab *al-aqd* yang artinya perikatan, penjelasan, dan permufakatan *al-ittifaq*. (Haroen, 2000, p. 97). Secara terminology fikih, akad didefenisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksud dari kalimat yang sesuai dengan syariat adalah bahwa seluruh perikatan (akad) yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada obyek perikatan dalam defenisi di atas adalah terjadinya perpindahan kepemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyetakan *qabul*). (Elimartati, 2010, p. 13)

Akad merupakan suatu kesepakatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melakukannya. Sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diadakan untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (1) mendefenisikan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Jadi akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dibenarkan *syara'* yang menimbulkan perbuatan hukum tertentu.

## b. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا

مَا يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”.

Adapun yang dimaksud dengan “*penuhilah akad-akad itu*” adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan atau akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. (Suhendi, 2008, p. 45)

## c. Rukun dan Syarat Akad

### 1) Rukun Akad

Adapun rukun yang membentuk akad sebagai berikut:

- a) Para pihak yang membuat akad (*ijab dan qabul*)
- b) Pernyataan kehendak para pihak
- c) Objek akad
- d) Tujuan akad

### 2) Syarat Akad

Adapun syarat yang membentuk akad sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang berakad cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.

- c) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'
- e) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahin* dianggap imbanagan amanah.
- f) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis yaitu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

#### **d. Berakhirnya Akad**

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad bersifat mengikat suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan, salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi.
  - b) Berlakunya khiyar syariat, aib, dan rukyat.
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak.
  - d) Terciptanya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad menunggal dunia. (Hasan, 2004, p. 112)

#### **e. Hikmah Akad**

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam berinteraksi atau memiliki sesuatu.
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syara'
- 3) Akad merupakan payung hukum dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain dapat menggugat atau memilikinya.

## 2. Gadai Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Gadai (*ar-rahn*)

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.

Dalam hal akad pinjam meminjam dalam hukum Islam adalah menjaga kepentingan keadilan, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai peminjam utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.

Dalam *fiqh* Islam Konsep tersebut dikenal dengan istilah *rahn*. Menurut bahasa, gadai (*al-Rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan (Suhendi, 2008, p. 105). *Ar-rahn* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Muddatstsir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Gadai (*rahn*) dalam hukum islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Pengertian gadai menurut istilah, para ahli hukum Islam mengartikannya adalah sebagai berikut:

1) Ulama Hanafiah

Mendefenisikan *Rahn* dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap piutang yang mungkin dijadikan pembayaran piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

2) Ulama Malikiyah

*Rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

3) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mendefenisikan akad *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang, dimana barang itu dapat digunakan untuk membayar utang tersebut ketika *rahn* (pihak yang berutang) tidak bisa membayar utangnya.

4) Ulama Hanabilah

*Rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan utang, dimana ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan dari harta yang dijadikan jaminan utang tersebut. (Az-Zuhaili W. , 2011, p. 108)

Berdasarkan beberapa pengertian gadai yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa ulama sepakat mengenai pengertian gadai yaitu perjanjian utang-piutang dengan menjadikan suatu benda yang bernilai sebagai jaminan atas suatu pinjaman utang, dimana benda tersebut bisa dijual jika yang berutang tidak sanggup membayar kembali utangnya.

Dari pengertian gadai yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya yang bernilai ekonomi, sehingga pihak murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bila pihak rahin tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

## b. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai) sebagai berikut:

### 1) Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَىٰ فِيلِيٍّ أَوْ تَمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ قَلْبُهُ رِءَاثٌ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:283)

Dan QS. Al-Muddatsir ayat 38

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ﴾

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya” (QS. Al-Muddatsir: 38)

### 2) Hadist

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Dari Aisyah “Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menagguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan.” (HR. Bukhari dan Muslim). (Baqi, 2011, p. 706)

Hadist di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadist ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (meminjamkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut. (Idris, 2015, p. 198)

### 3) Pendapat Ulama

Para ulama menyepakati, tidak seorang diantara mereka yang memperselisihkan atas diperbolehkannya atau penetapan penggadaian, meskipun mereka berselisih pendapat tentang penetapannya di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggadaian disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena Rasulullah saw. Pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasinya penggadaian dengan perjalanan adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian sering kali terjadi dalam perjalanan. (Sabiq, p. 243)

### 4) Fatwa Dewan Syar'ah Nasional - Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

Berdasarkan Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi. tentang *Rahn*, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan marhun
  - (1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
  - (2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - (3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. (DSN-MUI, 2006, pp. 153-154)

### c. Rukun Dan Syarat Gadai

#### 1) Rukun Gadai

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai ada lima sebagai berikut:

- a) *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- b) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
- c) *Marhun/rahn* (objek atau barang gadaian)
- d) *Marhun bih* (hutang)
- e) *Sighat (ijab dan qabul)* (Sabiq, 2008, p. 107)

#### 2) Syarat Gadai

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri, yaitu:

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* harus cakap bertindak menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*). (Haroen, 2000, p. 255)

b) *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan)

(1) *Marhun* (barang)

Syarat dari marhun (barang) yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Selain itu, setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan jaminan atas gadai.

(2) *Marhun Bihi* (utang)

*Marhun bih* wajib dibayar kembali oleh *rahin* kepada *murtahin*. Utang boleh dilunasi dengan agunan, dan utang tersebut harus jelas serta tertentu (dapat dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya) (Suhendi, 2008, p.108).

c) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Ulama Hanafiyah mengatakan akad *ar-Rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Apabila akad itu disertai dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang, apabila tenggang waktu utang telah habis (jatuh tempo) dan utang belum dibayar, maka *ar-Rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang itu mensyaratkan bahwa harta agunan itu boleh dimanfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat diperbolehkan. Apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat *ar-Rahn* maka

syarat akan batal. Adapun syarat yang diperbolehkan, misalnya untuk sahnya *ar-Rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. (Haroen, 2000, p. 255)

#### **f. Status dan Jenis Barang Gadai**

##### 1) Status Barang Gadai

Para ulama menyatakan bahwa gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. (Ali, 2008, p. 41)

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka diperbolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. (Ali, 2008, p. 42)

##### 2) Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut:

- a) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak terwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.

- b) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh syara' dikarenakan berstatus haram.
- c) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*. (Ali, 2008, pp. 44-45)

**g. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai**

- 1) Penerima gadai memiliki hak menahan harta gadai sampai hutang pemberi gadai di bayar lunas.
- 2) Jika pemberi gadai meninggal, penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak lain dan boleh mendapatkan pembayaran hutang dari harta gadai tersebut.
- 3) Adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran hutang.
- 4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya.
- 5) Apabila pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit, peminjam tersebut tetap berada dalam status harta gadai.
- 6) Harta gadai tidak boleh dijual tanpa persetujuan pemberi gadai.
- 7) Apabila pihak pemberi gadai bermaksud menjual harta gadai, harta tersebut harus dijual meskipun tanpa persetujuan penerima gadai.
- 8) Dalam hal kematian pemberi pinjaman harta yang di gadaikan dan hutangnya melebihi harta kekayaan, pemberi gadai harus dipanggil untuk membayar hutang tersebut, harta yang di

pinjamnya akan terus dalam status sebagai harta gadai dalam kekuasaan pemberi gadai.

- 9) Ahli waris dari pemberi gadai bisa menebus harta itu dengan cara membayar hutang.
- 10) Jika ahli waris penerima gadai tidak melunasi hutang pewaris pemberi gadai dibolehkan menjual harta gadai melebihi jumlah hutang penerima gadai, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli warisnya.
- 11) Kepemilikan harta gadai beralih kepada ahli waris jika penerima gadai meninggal. (Sholihin, 2010, p. 681)

#### **h. Pemanfaatan Barang Gadai**

Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan *murtahin* tidak harus diganti. Telah dikemukakan di atas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtahin*. Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan. (Sabiq, 2009, p. 244)

Jika niat yang memberikan pinjaman menjadikan aktifitasnya ini dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT, maka tidak pantas baginya memanfaatkan pinjaman ini untuk mencari keuntungan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak berhak memanfaatkan barang gadai, karena barang itu bukan miliknya secara utuh. Hak pemegang gadai terhadap barang gadai adalah sebagaibarang jaminan piutang yang diberikannya kepada pemilik barang gadai. Apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pemegang gadai boleh menganjurkan kepada yang punya utang menjual barang gadai tersebut untuk melunasi hutangnya. (Elimartati, 2010, p. 210)

*Murtahin* hanya dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik gadai dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Hutang disebabkan karena jual beli, bukan karena menguntungkan . hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang dengan harga tangguh kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka akan menjadi batal.

Dalam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* para ulama berbeda pendapat, diantaranya Juhur fuqaha. Juhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat dari barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk pada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadaian tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada.

Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, beberapa pendapat Ulama yang tergabung kedalam empat (4) madzhab tentang hukum pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Selanjutnya penjelasan tentang pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) menurut empat madzhab sebagai berikut:

1) Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*)

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak *hasbu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.

a) Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadaian karena hak menahan *marhun* berada ditangan *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad itu berakhir. Jadi ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*).

Apabila hak yang dimaksud dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada *marhun*, maka *rahin* yang bertanggung jawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar hutang harus tetap berada pada *rahin* walaupun barang itu rusak atau hilang. (Az-Zuhaili, 2002 , p. 254)

b) Ulama Maliki

Ulama Malikiyah mempunyai pandangan yang lebih keras dibanding Madzhab yang lain, mereka menetapkan bahwa tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun*. Mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* menyebabkan akad *rahn* menjadi batal. Karena pemberian izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* disini dianggap sebagai pelepasan hak *murtahin* terhadap *marhun*.

Namun dikarenakan kemanfaatan *marhun* adalah milik *rahin*, maka ia boleh menjadikan *murtahin* sebagai wakilnya

dalam memanfaatkan *marhun* agar kemanfaatan *marhun* tidak sia-sia. (Az-Zuhaili, 2002 , p. 255)

c) Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas Ulama lainnya. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan sebagainya dari harta barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil barang gadai tersebut milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya.

Jenis pemanfaatan yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai *marhun* tersebut, seperti membangun gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status gadai. Namun pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkan apabila *rahin* mengizinkannya. Bagi Ulama Syafi'iyah bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin*, seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi. (Az-Zuhaili, 2002 , p. 255)

d) Madzhab Hambali

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan Ulama Hanafiyah yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara'*. Karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) seperti menegendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa izin *murtahin*.

Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi utangnya. Pandangan Ulama Hanabilah dimaksud berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadai dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan. (Az-Zuhaili, 2002 , p. 254)

2) Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*rahin*)

Para Ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, sebagai berikut:

a) Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti dia telah mengghasab.

Dan apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin*, untuk memanfaatkan *marhun* maka menurut sebagian Ulama Hanafiyah *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak.

Sebagian ahli Fiqh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* menggunakan barang gadai walaupun dengan izin *rahin*, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahin* menggunakan barang gadai (*marhun*) bila ada izin dari *rahin*. Dengan syarat hal tersebut tidak

disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan pada waktu akad, maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk riba. (Az-Zuhaili, 2002 , p. 256)

b) Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah memberi perincian mengenai status hukum pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* menjadi dua (2) bagian, yaitu:

- (1) Dalam utang yang bersifat *Qard*
- (2) Dalam utang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awadah* (pertukaran).

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikul Hadi bahwa penerima harta benda gadai *murtahin* hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena menguntungkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- (2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- (3) Jika waktu pengambilan manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya akan menjadi batal atau tidak sah.

Pendapat Ulama Malikiyah tersebut adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, namun *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhun* dengan syarat yang telah disebutkan diatas. (Hadi, 2003, pp. 69-70)

c) Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan.

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya (HR. al-Hakim, alBaihaqi dan Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadits tersebut, jumhur menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan, maka yang pegang jaminan tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Apabila tidak dizinkan oleh yang menggadaikan, meskipun barang gadaian itu adalah barang yang dapat dikendarai, maka jumhur ulama berpendapat bahwa itu sama sekali tidak dapat diambil manfaat oleh si pemegang jaminan. Akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, al-Hasan dan satu jama'ah berpendapat boleh mengambil manfaat barang itu untuk dikendarai dan diperah sekedar belanja yang dikeluarkan.

Menurut mazhab Syafi'i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemegang gadai. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian, pemanfaatan itu tidak boleh merusak, baik kualitas maupun kuantitas barang itu. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu. (Fadllan, 2014, p. 36)

d) Madzhab Hambali

Ulama Hanabilah telah memperhatikan *marhun* itu sendiri yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah susunya atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.

Kalau *marhun* berupa barang-barang yang selain hewan yang tidak diperlukan biaya untuk pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain-lain, maka *murtahin* dilarang oleh hukum Islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*, namun apabila ada izin dari *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* dalam pengertian gadai itu merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah, maka hal ini diperbolehkan menurut ulama Hanabilah.

Sedangkan apabila *marhun* adalah berupa hewan, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, namun dengan syarat menaikinya dan pemerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin*, dengan tetap memperhatikan sikap proporsional dalam memberi nafkah atau biaya kehidupan *marhun* meskipun *rahin* tidak mengizinkan hal tersebut. (Az-Zuhaili, 2002 , pp. 258-259)

### 3. Gadai dalam Adat Minangkabau

Dalam hukum adat terdapat hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial dengan kepentingan Nasional. Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan maupun keputusan. Namun yang tidak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum

Nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. (Aziz, 2010, p. 8)

Istilah gadai pada orang Minangkabau disebut *manggadai* atau *pagang gadai*, pada orang Jawa disebut *adol sende* pada orang Sunda disebut *gajual akad gade*, pada orang Batak disebut *dondon* atau *sindor*. Istilah-istilah ini dulu oleh orang Belanda diterjemahkan dengan istilah: *verkoop met beding van werder inkoop* (menjual dengan syarat untuk membeli kembali), istilah ini muncul karena salah pengertian tentang istilah jual dalam kata jual gadai menurut hukum adat. Perkataan jual menurut hukum adat berarti menyerahkan (*over dragen*) jadi tidak identik dengan perkataan *verkoop* dalam bahasa Belanda. (Saragih, 1984, p. 92)

Dalam perkataan *verkoop* tersinggung pengertian berpindahnya hak milik. Di lain pihak istilah *verkoop* seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu, yang berarti bilamana jangka waktu telah lewat maka pihak kedua menjadi pemilik tanah yang bersangkutan, sedang dalam lembaga jual gadai tidaklah demikian. Kemudian di bawah pengaruh C. Van Vollenhoven istilah itu diterjemahkan dengan istilah *grondverpanding* (gadai tanah).

Dengan demikian jual gadai di Minangkabau adalah suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua. Jadi dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak yang menerima tanah atau pihak yang penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu.

*Pagang gadai* merupakan suatu proses pindah tangan pemilikan harta dengan cara digadaikan dari pemberi gadai kepada si penerima gadai. Hal ini terjadi karena proses pindah tangan pemilikan harta di Minangkabau tidak mengenal sistem jual beli. Karena di Minangkabau

tidak ada orang yang mau dan dapat menjual hartanya, terutama untuk harta pusaka tinggi. Apabila harta tersebut ingin dipindahtangankan untuk mengatasi kesulitan dalam suatu kaum, maka harta tersebut hanya dapat digadaikan atau disandokan, sebagai jaminan pinjaman. (Navis, p. 190)

Dalam masyarakat hukum adat baik dalam masyarakat teritorial yang berdasarkan garis keturunan *patrilineal* maupun *matrilineal* seperti Minangkabau, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena tanah merupakan satu-satunya kekayaan yang tetap dan sebagai pengikat kaum. Hubungan yang erat antara manusia dengan tanah bersumber kepada pandangan yang bersifat *religio magis*. Sehingga menimbulkan hak bagi masyarakat hukum adat tersebut untuk menguasai, memanfaatkan dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, serta berburu binatang yang hidup di atasnya dan mempertahankannya. Hak ini didasari oleh fatwa adat yang menyatakan:

“*Rumpuik nan sahalai*, (rumput yang sehelai)  
*Bilalang nan saikua*, (belalang yang seekor)  
*Tanah nan sabingkah*, (tanah yang sebingkah)  
*Penghulu nan punyo*, (penghulu yang punya)” (Hasneni, 2015, p. 74)

Di Minangkabau, objek gadaian yang paling sering dipakai adalah tanah pertanian, jika bukan karena hal-hal yang mendesak sekali, tanah garapan atau sawah tidak boleh digadaikan, karena wibawa suatu kaum terletak pada luas tanah yang dimilikinya, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya suatu kaum berasal dari suatu daerah. Asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah ditandai dengan:

“*Ado tapian tampek mandi*, (ada tepian tempat mandi)  
*Ado basasok bajarami*, (ada sawah yang menghasilkan)  
*Ado bapandam pakuburan*, (ada tanah khusus yang digunakan untuk makam keluarga)”

Hak masyarakat persekutuan atas tanah (*Beschikung recht*) di Minangkabau dinamakan dengan *manah*, tetapi dengan masuknya

pengaruh Islam, kemudian istilah ini menjadi Hak Ulayat. (Naim, 1968, p. 141)

Masyarakat matrilineal Minangkabau menganut sistim pewarisan yang bersifat komunal (bersama). Pemilikan tanah ini akan sangat penting artinya dalam pemeliharaan kelompok bersama (ikatan kekerabatan matrilineal). Hal ini menyebabkan masyarakat hukum adat Minangkabau sulit sekali melepaskan hubungan dengan tanah, walaupun arealnya sedikit. Bila diperhatikan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, maka hak-hak atas tanah akan meliputi :

- a. Hak ulayat nagari, yaitu hak nagari atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yang dikuasai oleh penghulu-penghulu nagari secara bersama-sama seperti tanah untuk tempat ibadah, balai adat dan lain sebagainya.
- b. Hak ulayat suku, yaitu hak yang dimiliki dan dikelola oleh suatu suku secara turun temurun, yang dikuasai oleh penghulu dalam persekutuannya untuk kepentingan suku tersebut dan hanya anggota suku itu saja yang dapat mempergunakannya.
- c. Hak atas tanah pusaka tinggi, yaitu hak atas tanah yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama (komunal) dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun temurun dan selalu berada di bawah kekuasaan penghulu pucuk atau Datuk sebagai “Mamak Kepala Waris” atau Mamak pemegang waris, yang ditujukan untuk kepentingan kaum.
- d. Hak atas pusaka rendah, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau suatu *paruik* (perut) berdasarkan pemberian hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencariannya, pembelian, *taruko* (pembukaan tanah baru), dan lain sebagainya yang telah diwariskan.

- e. Hak atas tanah harta pencarian yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang dengan pembelian, taruko, atau berdasarkan hasil usahanya sendiri dengan tanpa melalui pewarisan terlebih dahulu.

Bentuk hak atas tanah ini di masyarakat hukum adat Minangkabau memperlihatkan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan timbal balik ini terlihat dengan terjadinya perubahan status tanah yang disebabkan oleh intensifnya penguasaan atau ditinggalkannya tanah yang telah dikuasai oleh seseorang.

Di masyarakat hukum adat Minangkabau yang berkuasa atas tanah adalah mamak. Mamak bertugas dan bertanggung jawab di dalam memelihara, mengurus, dan mempertahankan tanah yang dikuasai kaumnya, dan jika perlu menambah dari hasil-hasil pencarian (usaha pribadi mamak). Bertanggung jawab disini bukanlah berarti bahwa mamak sebagai pemiliknya, yang berstatus sebagai pemilik atas tanah di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau adalah wanita, sehingga pewarisannya pun dilakukan menurut garis keturunan wanita. (Hasneni, 2015, p. 75)

Tanggung jawab mamak di dalam menjaga keutuhan tanah yang dikuasai oleh kaumnya, harus dilaksanakan demikian ketat, karena tanah tidak boleh dipindah tangankan (gadai jual). Di Minangkabau, harta pusaka tinggi boleh digadaikan dan tidak boleh dirungguhkan kepada orang lain dan juga tidak boleh di jual belikan. Harta yang boleh digadaikan hanyalah harta pemberian dari orang tua atau harta pusaka rendah (*sangsako*).

Menurut hukum adat Minangkabau menjual harta pusaka tinggi tidak dibenarkan sebagaimana ungkapan yang biasa dikatakan bahwa "*jual tidak dimakan bali, gadai tidak dimakan sando*" artinya pusako tinggi tidak bisa diperjual belikan dan digadaikan. Gadai tanah baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak. (Bushar, 2006, p. 116)

Ketentuan dan syarat gadai di Minagkabau boleh dilaksanakan jika suatu kaum menemui beberapa permasalahan yang telah digariskan adat istiadat, yaitu:

- a. *Rumah gadang katirisan*, artinya rumah adat sudah rusak dan perlu untuk diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada diwaktu itu.
- b. *Gadiah gadang atau jando alun balaki*, artinya ada gadis atau janda yang sudah patut atau cukup umur untuk dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
- c. *Mayik tabujua ditangah rumah*, artinya tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya, terlebih yang meninggal adalah penghulu kaum.
- d. *Managakkan batang tarandam*, artinya adat tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup.

Jika ditemukan salah satu dari syarat yang 4 (empat) maka “*Indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bungka diasah*” (tidak kayu, tangga dari kayu dikeping, tidak emas bungkal diasah, artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat “*dipajadi pitih*” (dijadikan uang), keadaan yang demikian memperbolehkan menggadaikan sawah atau ladang pertanian. (Amir, 2003, p. 78)

Dalam melakukan pemindahan tangan atau gadai tersebut sesuai aturan “*pusako salingka suku*” (pusaka satu lingkaran suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemindahan di dalam “suku” itupun harus memperhatikan tingkatan yaitu jarak kekerabatan, sebagai berikut:

“jarak sajangka, (jarak sejengkal)  
 Jarak saheto, (jarak sehasta)  
 Jarak sadapo, (jarak sedepa)  
 Jarak saimbauan, (jarak batas tetiakan)”

Maksudnya adalah harus dicari setelah terlebih dahulu anggota keluarga yang paling dekat seperti dengan keluarga ibu terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada, diberikan kepada keluarga setingkat dengan nenek, jika masih tidak ada yang mampu baru dicari kepada anggota kaum dari saudara nenek, dan begitu seterusnya.

Karena umumnya tanah di Minangkabau adalah tanah pusaka (pusaka tinggi atau pusaka rendah) maka untuk menggadaikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah itu, disamping itu harus pula mendapat persetujuan atau disaksikan oleh Kepala Suku atau Penghulu. (Mahyudin, 2009: 116)

Dalam hukum adat, gadai tanah tidak termasuk dalam hukum perjanjian tapi masuk kedalam hukum benda tanah sehingga gadai tidak pernah didahului oleh perjanjian, meski ia dapat diikuti oleh perjanjian. Ada beberapa ketentuan dalam perjanjian gadai yang harus di penuhi oleh pemberi (*rahin*) dan penerima (*murtahin*) gadai di Minangkabau, yaitu sebagai berikut:

- a. Gadai baru sah jika disetujui oleh ahli waris, satu orang saja tidak menyetujui gadai tidak sah atau batal demi hukum.
- b. Gadai tidak ada batas kadaluwarsa.
- c. Pihak pemberi gadai punya hak pertama untuk menggarap tanah gadaian, kecuali jika dia tidak mau, dapat menyerahkan hak garapan pada orang lain.
- d. Pemberi gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang digadaikannya pada orang lain tanpa seizing pemilik tanah
- e. Selama gadai berjalan pemberi gadai boleh meminta tambahan uang gadai pada penerima gadai, dengan ketentuan pembayaran penebusannya nanti harus sekaligus. Jika salah satu pihak yang terlibat

dalam perjanjian gadai meninggal dunia, dapat digantikan oleh ahli waris.

- f. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai meninggal dunia, dapat digantikan oleh ahli waris. (H Datoek Toeh, 1985, p. 117)

Pemanfaatan barang gadai dalam adat Minangkaba dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu penerima gadai. Pemanfaatan barang hadai oleh penerima gadai ini berdasarkan atas persetujuan penggadai, karena telah meminjamkan sejumlah uang kepada penggadai, walaupun terpaksa mengizinkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai tersebut.

Dalam hal jangka waktu dan berakhirnya gadai, pada prinsipnya dalam gadai sawah waktu penebusan kembali uang gadai itu tergantung kepada penggadai sebagai pemilik sawah. ia dapat menebus gadai itu kapan pun, paling kurang dua kali panen. Apabila pemilik sawah meninggal dunia, hal menebus ini beralih kepada ahli waris dari pihak pemilik sawah, selama itu penerima gadai menguasai sawah tersebut selaku pemegang gadai.

Gadai sawah tidak berakhir karena jangka waktu, perjanjian dan penggadai meninggal dunia. Gadai sawah hanya berakhir apabila penggadai telah melunasi seluruh utang kepada penerima agadai. Jika penggadai telah meninggal dunia dan ia belum melunasi utang gadainya, maka pelunasan utang gadai dilakukan oleh ahli warisnya.

#### **4. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)/BUMDES**

##### **a. Pengertian Badan Usaha Milik Nagari**

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) adalah suatu badan usaha Nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Nagari yang dibentuk berdasarkan potensi Nagari yang ada. BUMNAG merupakan perwujudan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMNAG dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotong royongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya

manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari. Adapun faktor utama dalam upaya penguatan ekonomi Nagari adalah memperkuat kerja sama, membangun kebersamaan di semua lapisan masyarakat Nagari. Kedua faktor tersebut menjadi penggerak utama dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membentuk akses pasar.

Menurut pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa , yang selanjutnya disebut dengan BUM Des, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUM Des harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Des mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Pemenuhan modal BUM Des harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Des dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). ((PKDSP), 2007, p. 5)

#### **b. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa**

Empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

**c. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa**

Pengaturan mengenai pendirian BUM Des diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

**d. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

- 1) Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
  - a) Pengelolaan BUM Des harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional dan mandiri.
  - b) BUM Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemerintahan desa. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Des dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga sesuai

peraturan perundang-undangan, peraturan lebih lanjut mengenai BUM Des tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

- c) BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktik ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
  - d) Pengelolaan BUM Des diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (Kabupaten).
- 2) Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUM Des yaitu:
- a) *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
  - b) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat didalam BUM Des harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuannya BUM Des.
  - c) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
  - d) *Transparan*. Aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- e) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- f) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestariakn oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUM Des diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggraan desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUM Des. Hal utama yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama., membangun kebersamaan atau menjalin keeratan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. (Wijaya, 2018, pp. 137-138)

**e. Pendirian Badan Usaha Milik Desa**

Pendirian BUM Des adalah salah satu pilihan desa pada gerakan usaha ekonomi desa (Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Desa Pasal 132 ayat 1 Peraturan Pemerintah Desa, dan Pasal 4 Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembukaan BUM Desa).

Aktifitas yang harus dilakukan dalam pendirian BUM Desa antara lain mencakup sebagai berikut:

- 1) Mendesain instruktur organisasi BUM Des.
- 2) Menyusun uraian tugas BUM Des.
- 3) Menetapkan sistem koordinasi.
- 4) Menyusun bentuk dan aturan kerja sama dengan pihak ketiga.
- 5) Menyusun pedoman kerja organisasi BUM Des.

- 6) Menyusun desain sistem informasi BUM Des.
- 7) Menyusun rancana usaha (*business plan*).
- 8) Menyusun sistem administrasi dan akuntansi.
- 9) Melakukan proses rekrutment.
- 10) Menetapkan sistam penggajian dan pengupahan.
- 11) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. (Wijaya, 2018, p. 141)

## **B. Penelitian Relavan**

Dari hasil peninjauan penulisan terhadap beberapa penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat penulis. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Nadra Nadya NIM 13.039 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan fokus permasalahan dari penelitian ini adalah “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Padang Gadai *Salapuak Rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar”. Dengan hasil penelitian yaitu akad yang digunakan dalam pagang gadai *salapuak rumah* yang terjadi di Jorong Sungai Jambu adalah akad *fasid* (kerusakan pada akad yaitu ketidakjelasan pada *marhun bih*). Akadnya dilakukan secara lisan, dan ada bukti yang menguatkan akad tersebut. Penyerahan uang gadai kepada penggadai dilakukan sendiri setelah akad. Untuk melakukan penambahan piti (uang) kagodangan ada juga yang dilakukan mengandung unsur *gharar*, dan selama transaksi gadai barang yang digadaikan dikelola penerima gadai sampai *salapuak rumah*. Penyelesaian sengketa pagang gadai *salapuak rumah* yang terjadi di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan ini yaitu dengan cara musyawarah antara niniak mamak yang bersangkutan, dan apabila musyawarah tersebut tidak bisa menimbulkan hasil membuat penggadai dan penerima gadai berdamai maka penyelesaian sengketa tersebut akan di bawah kepada KAN (Kerapatan Adat Nagari) setempat dan wali nagari setempat, penyelesaian sengketa ini dilihat dari fiqh muamalah sesuai

dengan penyelesaian sengketa dalam fiqh muamalah. Dari penelitian di atas dapat dilihat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti mengenai pelaksanaan *Pagang Gadai* BUMNAG Cubadak Sakato Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai akad *fasid* (kerusakan pada akad yaitu ketidakjelasan pada *marhun bih*). Penelitian ini dilakukan di *salapuak rumah*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, *pagang gadai* ini dilakukan di BUMNAG Cubadak Sakato, BUMNAG menjemputkan sawah yang tergadai tadi sekaligus sebagai penerima gadai, dalam perjanjian gadai ini tidak ditetapkan konsep akad apa yang dipakai dalam perjanjian pagang gadai itu sendiri dan bagaimana sistem bagi hasil yang ditetapkan BUMNAG Cubadak sakato dalam pagang gadai yang dilakukan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang ditulis oleh SATRIA HADI AL-IMANNI NIM. 11522101273. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru fokus permasalahan dari penelitian ini adalah “Praktik *Pagang Gadai* Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat”. Dengan hasil penelitian yaitu sistem pelaksanaan gadai sawah di Nagari Sungai Tunu pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang. Akad berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Dari penelitian di atas dapat dilihat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti mengenai pelaksanaan *Pagang Gadai* BUMNAG Cubadak Sakato Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dimana pelaksanaan *pagang gadai* ini dilakukan oleh BUMNAG dengan penggadai yang mana biasanya sawah yang menjadi barang jaminan tetap dikelola oleh penerima gadai sedangkan dalam penelitian ini barang jaminan utang tadi tetap

dikelola oleh penggadai dengan adanya sistem bagi hasil yang didapatkan oleh BUMNAG seleku penerima gadai.

Tesis karya Aliasman dengan Judul “Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960” hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960” adalah gadai di Minangkabau (Nagari Campago) ini akan tetap berlangsung menurut Hukum Adatnya dan statusnya tetap ada, Waupun dewasa ini telah berlaku Hukum Nasional (Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960) akan tetapi Hukum Nasional ini disingkirkan oleh Hukum Adatnya sendiri. Di Minangkabau gadai itu dilakukan atas nama keluarga, dilakukan antara satu pemilik dan fungsinya untuk melakukan tolong menolong sehingga tidak ada unsur pemerasan harga gadai hamper menyama atau bahkan menyamai harga jual tanah dan pemberi gadai adalah pihak yang kaya atas tanah sedangkan penerima gadai adalah pihak yang lemah atas tanah, di samping itu ketentuan adat, gadai itu harus ditebus. Dari penelitian di atas dapat dilihat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti mengenai pelaksanaan *Pagang Gadai* BUMNAG Cubadak Sakato Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dimana pelaksanaan *pagang gadai* ini dilakukan oleh BUMNAG dengan penggadai. Gadai ini ditarik dan ditempatkan sebagai lembaga bisnis oleh pihak BUMNAG.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini mendeskripsikan pernyataan tentang bagaimana pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato menurut Hukum Ekonomi Syariah.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitu bertempat di Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Cubadak Sakato.

##### 2. Waktu penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan Penelitian											
		2021									2022		
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1	Survei Awal	✓											
2	Proses Pembuatan Proposal		✓										
3	Bimbingan Proposal		✓										
4	Seminar Proposal								✓				
5	Penelitian											✓	
6	Pengumpulan Data											✓	

7	Pengolahan Data												✓	
8	Pembuatan Hasil Penelitian												✓	
9	Bimbingan Skripsi												✓	
10	Munakasah													✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.

Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Namun setelah focus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan atau pendukung, yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu berupa pedoman wawancara, *field note* (catatan lapangan) untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa dilapangan. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Direktur Utama BUMNAG Cubadak Sakato serta jajarannya dan penggadai. Penulis melakukan wawancara kepada ibu Indriani Kosnita selaku ketua BUMNAG, ibu Hermainis selaku bendahara BUMNAG, dan penggadai yaitu ibu Harpinis (Epi).

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penerima gadai pertama yaitu ibu Helmayeni (Emi), *niniak mamak* atau tokoh masyarakat yaitu Dt. Pangulu Nan Panjang, serta dokumen-dokumen

BUMNAG Cubadak Sakato berupa surat pagang gadai, dokumen perencanaan kerja BUMNAG serta dokumen provil Nagari Cubadak.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan:

##### **1. Observasi**

Observasi yang peneliti lakukan yaitu menggunakan bentuk observasi tidak terlibat (*non participant observation*) yang dimaksud dengan observasi tidak terlibat yaitu bahwa penulis tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati. Caranya yaitu penulis mengamati kelapangan bagaimana pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato yang terjadi dilapangan, yang penulis lakukan di BUMNAG Cubadak Sakato, di tempat tinggal penggadai, dan di sawah yang menjadi jaminan gadai yaitu sawah ibu Harpinis (Epi), setelah itu penulis menyimpulkan data menggunakan alat tulis untuk mencatat dan mendokumentasikan objek yang diamati.

##### **2. Wawancara**

Wawancara yang penulis lakukan yaitu kepada Direktur Utama BUMNAG Cubadak Sakato, masyarakat pelaku pagang gadai, penerima gadai pertama dan *niniak mamak* atau tokoh masyarakat. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya wawancara dilaksanakan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai akan diminta pendapatnya dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

##### **3. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen surat perjanjian atau kontrak antara penggadai dengan BUMNAG serta

profil Nagari Cubadak yang terkait dengan BUMNAG sejauh data itu di perlukan dalam penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisa dan Interpretasi Data**

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklafikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data terklafikasikan kemudian selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang “Pelaksanaan *Pagang Gadai* BUMNAG Cubadak Sakato menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Dalam penelitian yang penulis lakukan triangulasi teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah triangulasi sumber dan teknik saja. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber yaitu dari pelaku *pagang* gadai dengan penerima gadai pertama. Dan pelaku *pagang* gadai dengan BUMNAG Cubadak Sakato.

Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hasil wawancara dikaitkan dengan observasi dan dokumen yang telah didapatkan dari BUMNAG Cubadak Sakato.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Nagari Cubadak

##### 1. Sejarah Nagari Cubadak

Untuk membuat dan menjelaskan sejarah Nagari Cubadak memang agak sulit untuk menuliskannya, hanya bisa kita ungkapkan dari ungkapan-ungkapan atau berita dari mulut ke mulut yang diterima turun temurun. Dari kondisi seperti demikian, Nagari Cubadak dapat diuraikan, memang berawal dari Nagari Tuo Pariangan, dimana suatu saat ada orang-orang pergi berburu dari Pariangan kearah Timur tepat di Nagari Cubadak sekarang, dirasakan bau harum akhirnya dicari dengan menyatakan "*Kito Cubo dak*" akhirnya memang ditemukan buah Cubadak (Cempedak yang cukup panjang) maka berkata mereka bahwa ditemukan buah Cubadak yang panjang. Akhirnya bagi mereka yang ingin menetap menyebut daerah tersebut Cubadak Supanjang maka terjadi Nagari (Jorong Cubadak dan Jorong Supanjang).

Jika dilihat dari sisi kerajaan tempo dahulu, maka Cubadak-Supanjang merupakan "*Hati Jantung*" Limo Kaum Duo Baleh Koto. (Kantor Wali Nagari Cubadak tanggal

##### 2. Kondisi Umum Nagari Cubadak

###### a. Topografi

Nagari Cubadak adalah salah satu dari 5 ( Lima ) Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Lima Kaum yang letaknya sangat strategis serta dilintasi oleh jalan propinsi/ negara. Disamping daerahnya yang berhawa sejuk, tanah yang subur serta kehidupan yang saling menghargai masyarakat Nagari Cubadak termasuk kedalam nagari yang memiliki integritas yang tinggi antar sesamanya.

Selain itu dilihat dari mata pencaharian 80 % masyarakat Nagari Cubadak bergerak dibidang pertanian, dibidang perdagangan, buruh bangunan, dan swasta serta sekitar 20 % adalah PNS.

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Cubadak berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Parambahan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rambatan
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Limo Kaum
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tabek

Dengan jumlah penduduk jiwa 3451 serta luas daerah  $\pm$  317

Ha. Di Nagari Cubadak terdapat 2 jorong yakni :

- 1) Jorong Cubadak
- 2) Jorong Supanjang

#### **b. Demografi**

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Cubadak bahwa jumlah penduduk sebesar  $\pm$  3.451 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

#### Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Cubadak

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk
1	Cubadak	1374
2	Supanjang	1819
Jumlah		3451

(Sumber: Data Base Nagari Cubadak)

### c. Sex Ratio

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Cubadak, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu Nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Cubadak bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Cubadak adalah sebesar 3.451 jiwa. Nagari Cubadak dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

#### Penduduk Nagari Cubadak

No	Nama Jorong	Penduduk			Sex Ratio
		L	P	Total	
1	Cubadak	795	776	1571	
2	Supanjang	918	962	1880	
Jumlah				3451	

(Sumber : Data Base Nagari Cubadak pada PRN tahun 2021 akhir Oktober)

### 3. Kondisi Pemerintahan Nagari

#### a. Pembagian Wilayah Nagari

Secara administrasi Pemerintahan Nagari Cubadak terdiri dari dua Jorong, yaitu :

Tabel 4.3

#### Pembagian Wilayah Nagari Cubadak

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Ket
1	Cubadak	1571	152 Ha	
2	Supanjang	1880	165 Ha	
Jumlah		3451	317 Ha	

(Sumber: Data Base Nagari Cubadak)

#### b. Penyelenggaraan Koordinasi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat melalui koordinasi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan pertimbangan

masalah. Sebagaimana tahun sebelumnya koordinasi dengan pimpinan BPRN dan pimpinan dengan Lembaga – lembaga Nagari berjalan dengan baik.

Koordinasi ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan. Fenomena ini tercermin melalui kegiatan-kegiatan ke Nagarian. Rapat koordinasi terutama membahas persoalan-persoalan aktual yang terjadi di Nagari meliputi masalah ekonomi, aset nagari, kependudukan, sosial budaya dan keamanan ketertiban. Rumusan atau solusi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan koordinasi semakin dikembangkan ketingkat kecamatan dan kabupaten, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas dan Instansi yang ada di Tanah Datar, Camat Lima Kaum, Wali Nagari, Pimpinan BPRN, Pimpinan KAN dan Pimpinan Lembaga – Lembaga Nagari Cubadak lainnya. Hal ini bertujuan untuk langkah awal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pendidikan, pembangunan dan keamanan lingkungan.

### **c. Pembinaan Perangkat Nagari**

Sesuai dengan peran dan fungsi pemerintahan Nagari, telah dilaksanakan kegiatan melalui:

- 1) Pembinaan Peningkatan Kemampuan Kaur dan Kasi dengan menjelaskan Tugas dan Fungsi.
- 2) Pembinaan dan Peningkatan kemampuan Kepala jorong melalui pertemuan–pertemuan.
- 3) Pembinaan Ketentraman, Keamanan dan kebersihan.

### **d. Pembinaan Keamanan, Ketentraman, Kebersihan dan Ketertiban (K3)**

Dengan telah dibentuknya Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) Nagai Cubadak, hal ini sangat membantu sekali dalam pengamanan ketertiban dan ketentraman kehidupan

bermasyarakat karena dengan adanya forum ini setiap permasalahan dapat diselesaikan di Nagari dengan baik secara kekeluargaan. Adapun kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- 1) Melakukan pembinaan kemasyarakatan dalam membangkitkan semangat gotong royong.
- 2) Menerima dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat menyangkut persoalan keamanan dan ketertiban pada tingkat Nagari.
- 3) Pembinaan terhadap permasalahan dengan penyelesaiannya di tingkat Nagari sebelum ketingkat yang lebih tinggi.
- 4) Mengawasi dan melaksanakan ronda malam pada saat yang dibutuhkan.

### PETA NAGARI CUBADAK



Keterangan:

1. Nagari Cubadak terdiri dari dua jorong, Jorong Cubadak dan Jorong Supanjang dengan jumlah penduduk 3.451 jiwa
2. Luas wilayah Nagari Cubadak 317 Ha
3. Jorong Cubadak 112 Ha dan Jorong Supanjang 205 Ha

## **B. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Cubadak Sakato**

### **1. Latar Belakang Pendirian BUMNAG Cubadak Sakato**

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat Nagari, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintahan Nagari. BUMNAG dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di nagari tersebut. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha, diharapkan BUMNAG nantinya akan menghasilkan pendapatan asli Nagari yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMNAG tersebut.

Pada era sekarang ini, sudah saatnya warga masyarakat menggali potensi yang ada di Nagari masing-masing melalui sarana pembentukan BUMNAG. Dan sudah semestinya program ini didukung oleh pemerintahan Nagari dalam hal ini Wali Nagari selaku Dewan Penasehat. Kami selaku warga masyarakat yang ingin membangun Nagari Cubadak merasa prihatin dengan kondisi Nagari Cubadak yang belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di Nagari Cubadak.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Cubadak Sakato didirikan pada tanggal 03 November 2017 berkedudukan di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Pembentukan BUMNAG Cubadak Sakato dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh saluran kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya Nagari untuk dikelola bersama oleh pemerintah Nagari dan masyarakat. Tujuan pendiriannya adalah untuk meningkatkan ekonomi penduduk nagari. Dan berfungsi sebagai lembaga ekonomi Nagari yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk nagari.

**2. Dasar Hukum Pendirian BUMNAG Cubadak Sakato, yaitu sebagai berikut:**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata cara Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari.
- b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian, Pengurus, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari.
- c. Peraturan Nagari Cubadak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Cubadak.
- d. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

**3. Visi dan misi BUMNAG Cubadak Sakato**

- a. Visi  
Terwujudnya penduduk nagari yang sejahtera dan mandiri
- b. Misi
  - 1) Membangun kebersamaan
  - 2) Menggali potensi nagari untuk didayagunakan
  - 3) Menciptakan lapangan pekerjaan
  - 4) Membuka pola wirausaha masyarakat
  - 5) Memberikan pelayanan yang maksimal
  - 6) Kewirausahaan yang syariah

**4. Struktur Organisasi BUMNAG Cubadak Sakato**

Sesuai keputusan Wali Nagari Cubadak Nomor: 500/17/Perek/CBD-2018 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Penetapan Pengawas Dan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Cubadak Sakato Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Periode 2018-2023.

Tabel 4.4  
Organisasi BUMNAG Cubadak Sakato  
Penasehat/pelindung: Wali Nagari Cubadak

Pengawas	Ketua	Suhatri Mariko, M. Sy
	Wakil Ketua	M. Dt. Paduko
	Sekretaris	Zulkifli, Sag
	Anggota	H Mardius Zainal Aripin, S. Pd
Pengurus	Ketua	Indriani Kostina, S.Sos
	Sekretaris	Metri Aulia, S. Pd
	Bendahara	Hermainis, S. Pd

(Sumber: Data Base BUMNAG Cubadak Sakato)

#### 5. Unit Usaha BUMNAG Cubadak Sakato

Unit usaha BUMNAG Cubadak Sakato meliputi usaha-usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Unit usaha pasar Nagari Cubadak.
- b. Unut usaha penyewaan cafe/kedai minum.
- c. Unit usaha penyewaan rumah makan/warung nasi.
- d. Unut usaha pelayanan transaksi keuangan dengan agen BNI 46.
- e. Unit usaha objek wisata tabek ganggam.
- f. Unit usaha outlet hasil produk UMKN Nagari Cubadak.

#### 6. Permodalan BUMNAG Cubadak Sakato

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMNAG Cubadak Sakato dapat berasal dari:

- a. Penyertaan modal Nagari yang berasal dari APB Nagari.
- b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APB Nagari.
- c. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- d. Hasil usaha BUMNAG.

## 7. Penyertaan Modal BUMNAG Cubadak Sakato

Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Nagari dan peningkatan pendapatan asli Nagari. Untuk mencapai tujuannya penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat.

Penyertaan modal kepada BUMNAG dari Pemerintah Nagari berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMNAG. Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUMNAG merupakan Pendapatan Asli Nagari yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) setiap tahun.

Penyaluran penyertaan modal pemerintah Nagari kepada BUMNAG Cubadak Sakato dilakukan pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 bertempat di kantor Wali Nagari Cubadak sehubungan terbentuknya BUMNAG Cubadak pada musyawarah Nagari pada tanggal 21 Desember 2017, dan berdasarkan hasil musyawarah Nagari/ musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan dari hasil semua masukan dan pendapat/ *musrembang* Nagari yang membahas perlunya penyertaan modal untuk BUMNAG Cubadak Sakato.

Pemerintah Nagari melalui Wali Nagari sebagai pihak I akan menyalurkan dana penyertaan modal sebagai modal awal/penguatan modal kepada BUMNAG sebagai pihak ke II sebesar Rp. 50.000.000,; yang diperuntukan untuk modal kegiatan usaha BUMNAG Cubadak Sakato melalui rekening An. BUMNAG Cubadak Sakato No rek 0300.0210.23636-0 dengan pertimbangan bahwa pihak ke II sudah memenuhi segala kelengkapan dokumen penyertaan modal kepada pihak I, dan pihak I sudah memeriksa dan menyatakan dokumen pengajuan/proposal tersebut lengkap. Selanjutnya pihak ke II akan

mempertanggungjawabkan penggunaan modal awal/penguatan modal tersebut sebagaimana ketentuan peraturan yang mengatur dan berlaku.

### C. Pelaksanaan Pagang Gadai di BUMNAG Cubadak Sakato

Pelaksanaan *pagang gadai* di Nagari Cubadak sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Cubadak secara turun-temurun, hal ini dilakukan untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cepat tanpa proses yang lama. *pagang gadai* tersebut dilakukan antara sesama masyarakat yang mungkin bisa memberikan sejumlah uang dengan jaminan sawah yang masih produktif.

Barang jaminan gadai adalah sawah yang masih produktif, dan yang dijadikan sebagai pinjaman berupa emas. *pagang gadai* di Nagari Cubadak biasa disebut dengan “*mamogang sawah*” karena penggadai telah menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai dan penerima gadai yang memegang, memanfaatkan, serta mengelola sawah tersebut sampai penggadai mengembalikan pinjaman kepada penerima gadai atau sawah tersebut ditebus oleh penggadai.

*Pagang gadai* ini terjadi karena berbagai alasan, yaitu:

1. Dalam masalah kebutuhan ekonomi yang semakin sulit untuk terpenuhi.
2. Kebutuhan yang mendesak sehingga membutuhkan uang dalam waktu yang cepat.
3. Kebutuhan lain yang mengharuskan seseorang dapat memenuhinya.

(Dt. Panghulu Nan Panjang, Wawancara 8 Januari 2022)

Pelaksanaan *pagang gadai* di Nagari Cubadak mempunyai 2 (dua) bentuk akad, yaitu:

1. Akad untuk tanah kering adalah 12 (dua belas tahun), baru bisa ditebusi oleh penggadai atau *rahin*. Pada saat tanah kering itu ditebusi tanaman yang ada di tanah kering tersebut yang memiliki nilai atau harga akan diperhitungkan nilainya selama tanah kering tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima gadai atau *marhun*. Penerima gadai wajib mengganti atas harga dari tanaman tersebut.

2. Akad untuk tanah basah adalah dua tahun ketiga (menurut adat), bahwa penggadai atau *rahin* bisa menebusi sawah yang dijadikan jaminan gadai atau meminta tambah dari harga gadai sawah tersebut. (Dt. Panghulu Nan Panjang, Wawancara 8 Januari 2022)

Pelaksanaan *pagang gadai* di Nagari Cubadak dilakukan dengan cara suka sama suka, ini diketahui oleh niniak mamak karena adat Salangka Nagari baik itu dalam Pagang Gadai harta pusako maupun harta milik pribadi. (Dt. Panghulu Nan Panjang, Wawancara 8 Januari 2022)

*Pagang gadai* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Cubadak mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh setiap masyarakat yang melakukan yang pagang gadai yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan *pagang gadai* harus sehat jasmani rohani, dan barang yang digadaikan harus jelas keterangannya. Contohnya menggadaikan tanah harus jelas siapa pemiliknya dan bukti kepemilikannya seperti sertifikat tanah.
2. *Pagang gadai* dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam melakukan sebuah transaksi tentu kedua belah pihak telah memiliki niat untuk melakukan transaksi sesuai dengan keinginan hatinya. Apabila ada pihak lain memaksa salah satu pihak dalam melakukan transaksi tersebut maka transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan sah atau belum bisa terlaksana karena salah satu pihak tidak rela untuk melakukan transaksi.
3. Besarnya nilai *pagang gadai* tergantung kesanggupan kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Besarnya nilai dari barang yang digadaikan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak merundingkan dan bernegosiasi mengenai nilai barang *pagang gadai* dan kesanggupan dari pemberi gadai tersebut hingga tercapailah kesepakatan yang merupakan hasil akhir dari nilai barang tersebut.
4. Harus adanya surat *pagang gadai* dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam melakukan *pagang gadai* harus dilakukan pencatatan

yang jelas dari kedua belah pihak, hal ini dilakukan sebab pelaksanaan *pagang gadai* ini akan berlangsung lama hingga barang yang digadaikan dapat tebus oleh si penggadaai. Dalam melakukan akad dan pencatatan *pagang gadai* harus ada saksi yang menjadi penguat transaksi tersebut dan saksi juga berperan sebagai pembantu dalam pemecahan masalah apabila suatu saat terjadi karena transaksi pagang gadai tersebut. (Dt. Panghulu Nan Panjang, Wawancara 8 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari penggadaai dan penerima gadai, Awalnya pelaksanaan *pagang gadai* di Nagari Cubadak dilakukan sebagai alternative peminjaman uang dengan cepat dan karena kebutuhan yang sangat mendesak. Seperti yang dilakukan oleh penggadaai yang bernama Harpinis (Epi) dan penerima gadai bernama Helmayeni (Emi). Harpinis (Epi) mendatangi Helmayeni (Emi) bermaksud ingin menggadaikan satu piring (lupak) sawahnya, karena Harpinis (Epi) ingin menikahkan anaknya. (Harpinis (Epi), Wawancara tanggal 7 Januari 2022).

*Ijab-qabul* yang dilakukan oleh Harpinis (Epi) dengan Helmayeni (Emi) yaitu secara lisan. Harpinis (Epi) mengatakan “saya gadaikan sawah saya yang terletak di Limau Tinggi Jorong Cubadak Nagari Cubadak, yang mana sawah tersebut berbatasan dengan: Sebelah Utara dengan Jalan Usaha Tani Santua Sanimpo, Sebelah Selatan dengan Sawah M. Dt Paduko, Sebelah Barat dengan Sawah Nurjinah, Sebelah Timur dengan Sawah Rita dan saya terima pinjaman ini sebanyak 25 emas (dua puluh lima emas)”. Dan dijawab oleh Helmayeni (Emi) “saya pinjamkan barang berupa emas ini sebanyak 25 emas (dua puluh lima emas) dan saya terima sawah tersebut sebagai jaminan utang”. (Harpinis dan Helmayeni, Wawancara tanggal 7 Januari 2022).

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sawah tersebut boleh dijemput atau ditebusi dua tahun ketiga atau empat kali panen paling kurang. Pemanfaatan dari sawah yang tergadaai dilakukan oleh penerima

gadai saja tanpa adanya bagi hasil dari hasil panen sawah yang didapatkan. Dan dalam pembayaran utangnya diawal perjanjian, kedua belah pihak sepakat dengan cara tidak boleh mengansur-angsur hutang. Artinya hutang harus dibayar secara kontan. Kegiatan pagang gadai ini berlangsung sejak tanggal 27 Februari 2015 dan diketahui oleh saksi masing-masing para pihak. (Helmayeni (Emi), Wawancara tanggal 7 Januari 2022).

*Pagang gadai* ini hanya dilakukan antar masyarakat saja, tidak dilaporkan kepada pihak pemerintahan. Namun setelah adanya program yang dibuat oleh Wali Nagari Cubadak yaitu *pagang gadai* BUMNAG yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Cubadak Sakato itu sendiri, sekaligus menjadi salah satu jenis usaha BUMNAG yang terlaksana pada tahun 2020. Dimana BUMNAG menjemputkan sawah masyarakat Nagari Cubadak diutamakan bagi masyarakat rumah tangga miskin yang sawahnya tergadai ke luar Nagari Cubadak, misalnya tergadai ke Nagari Bulu Kasok, Pariangan, Rambatan, Tabek dan lain-lain, sesuai dengan modal yang diberikan oleh Nagari yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). *Pagang gadai* BUMNAG ini baru dilakukan kepada I pelaku rumah tangga miskin saja karena keterbatasan dana. (BUMNAG, Wawancara tanggal 6 Januari 2022).

Ketentuan dalam pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato yaitu sebagai berikut:

1. Penggadai adalah masyarakat Nagari Cubadak kurang mampu atau rumah tangga miskin.
2. Sawah atau barang yang digadaikan tergadai keluar dari Nagari Cubadak.
3. Menyetujui perjanjian dengan BUMNAG, salah satunya pembagian hasil dan mengansur perbulannya sesuai kemampuan. (Wawancara dengan BUMNAG tanggal 6 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh, Pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato, Harpinis (Epi) selaku penggadai dengan BUMNAG Cubadak Sakato selaku penerima gadai,

pihak BUMNAG Cubadak Sakato mendatangi rumah Harpinis (Epi) untuk menjemputkan sawahnya yang tergadai kepada Helmayeni, S.pd (Emi)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMNAG Cubadak Sakato menyatakan setelah BUMNAG menjemputkan sawah Harpinis (Epi) kepada Helmayeni (Emi) dengan jumlah 25 (dua puluh lima) emas murni 24 karat. Perjanjian *pagang gadai* antara Harpinis (Epi) dengan Helmayeni (Emi) sudah tidak ada lagi.

Adapun akad *pagang gadai* yang dilakukan oleh Harpinis (Epi) dengan BUMNAG adalah sebagai berikut:

BUMNAG: “ *Uni, kami dari pihak BUMNAG ado manjalankan program dari Wali Nagari, Pagang Gadai namonyo uni. Program Pagang Gadai ko dilakuan untuak manjapuikan sawah masyarakat nagari Cubadak tarutamo masyarakat rumah tangga miskin atau kurang mampu, yang sawah digadaikan nyo tu tagadai ka-lua nagari Cubadak. Kami dari BUMNAG alah mandata para pelaku Pagang Gadai itu dan mako dari itu, kami dari BUMNAG ingin manjapuikan sawah uni yang tagadai sabanyak pitih yang alah dipinjaman ka uni, beko perjanjian Pagang Gadai uni smo urang panarimo gadai tu ndak ado lai do*” (Uni, kami dari pihak BUMNAG sedang menjalankan program dari Wali Nagari, yang bernama *pagang gadai*. Program *pagang gadai* ini dilakukan untuk menjemputkan sawah masyarakat Nagari Cubadak terutama masyarakat rumah tangga miskin atau kurang mampu, yang sawah gadainya itu tergadai ke luar Nagari Cubadak. Kami dari BUMNAG sudah melakukan pendataan para pelaku *pagang gadai* itu, dan makanya kami dari Bum nag ingin menjemputkan sawah uni yang tergadai itu sebanyak pinjaman yang telah diberikan ke uni, nantinya perjanjian Pagang Gadai uni dengan penerima gadai sudah tidak ada lagi).

Harpinis (Epi) : *“Ba’a mode sistim Pagang Gadai BUMNAG tu ni ?”*

(Bagaimana sebenarnya sistem Pagang Gadai BUMNAG itu uni)

BUMNAG : *“Sistim nyo, sudah sawah uni dijapukan atau ditabusi dek BUMNAG, jadi yang manggadai kini ko uni ka BUMNAG lai. Biasonyo kalau yang manggadai sawah yang jadi jaminan utangnyo tadi di bueknyo dek panarimo gadai. Kalau dek BUMNAG indak kayak gitu sistim nyo do uni, sawahnyo tetap di pacik dan di buek dek penggadainyo. Beko ado sistim bagi hasil namonyo ni, misalnyo alah pulang padi uni kan, beko dibagi duo hasilnyo untuak BUMNAG saparoh, tapi sabalun itu dikaluan upah-upah dan uni wajib maansua hutang uni satiok pulang padi, dibuekan dek BUMNAG tabungan pembagian hasil samo ansuran gadai masyarakat ni, tabungan tu dipacik dek BUMNAG ni, ansuran gadai tu saparampek dari pendapatan sawah uni yang alah dibagi duo samo BUMNAG tadi bara talok dek uni mambayia. Yang bagi hasil tadi ndak masuak ka pembayaran utang do ni, pembayaran utang tu dari ansuran gadai uni tadi. Beko ado surek perjanjian Pagang Gadai nyo ni”*.(Sistemnya, setelah sawah uni dijemputkan oleh BUMNAG, jadi sekarang uni yang menggadai kepada BUMNAG. Biasanya dalam melakukan Pagang Gadai sawah sebagai jaminan atas hutang tadi di buat oleh penerima gadai. Kalau Pagang Gadai BUMNAG sistemnya tidak seperti itu uni, sawah tetap di pegang dan di buat oleh penggadai. Ada sistem bagi hasil namanya, misalnya uni panen padi, hasil panen padi itu dibagi dua dengan BUMNAG, sebelum itu dikeluarkan upah-upahnya, dan uni wajib mengansur hutang uni setiap pulang padi, ini dibuatkan oleh

BUMNAG tabungan bagi hasil dan angsuran gadai masyarakat, tabungan ini dipegang oleh BUMNAG, angsuran gadai itu seperempat dari pendapatan sawah uni yang sudah dibagi dua dengan BUMNAG tadi sesuai dengan kemampuan uni membayarnya. Yang bagi hasil tadi tidak termasuk ke dalam pembayaran hutang, pembayaran hutang itu dari angsuran gadai uni tadi. Nantinya ada surat perjanjian Pagang Gadai nya uni).

Harpinis (Epi) : *“Jadiah uni”*, (baik uni). *“Jangka waktu membayai nyo babateh lo ni?”*(jangka waktu membayarnya dibatasi juga ni?)

BUMNAG : *“Dek BUMNAG kayak iko jo nyo ni, kalau alah bisa di tebusi sesuai dengan nominal BUMNAG manjapuan beko serah tarimo lai, misalnya ado pitih uni dua juta atau tigo juta beko diameh-amehkan harago ameh kini, ado duo juta saratuih misalnya, beko BUMNAG survei harago berati alah sa ameh tu, dikurangi yang 25 ameh tadi berarti utang uni 24 ameh lai. Angsuran gadai unit tu dijadian saameh-saameh. Soalnya harago emeh beko babeda-beda turun naiak”*. (Bagi BUMNAG, kalau sudah bisa dibayar sesuai dengan nominal BUMNAG menjemputkan nanti serah terima lagi, misalnya uni ada uang dua juta atau tiga juta nanti di emaskan harga emas sekarang, ada dua juta seratus misalnya, nanti BUMANG survei harga emas berarti sudah satu emas itu, dikurangi yang 25 emas tadi berarti hutang uni tinggal 24 emas lagi. Angsuran gadai itu dijadikan satu emas satu emas, soalnya harga emas nanti berbeda-beda turun naik). (Wawancara dengan BUMNAG tanggal 6 Januari 2022).

Harpinis (Epi) selaku pihak pertama atau penggadai beserta ahli warisnya sepakat menggadaikan sawah tersebut kepada BUMNAG atau

pihak kedua sebanyak 25 emas (dua puluh lima emas) pada tanggal 4 Juni 2020 di BUMNAG Cubadak Sakato.

Jadi dari hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato dilakukan kepada masyarakat rumah tangga miskin yang sawahnya tergadai ke luar Nagari Cubadak, sawah yang digadaikan kepada BUMNAG tetap dikelola dan dimanfaatkan oleh pemiliknya, BUMNAG membebankan seluruh biaya-biaya seperti upah penggarapan sawah, pembelian pupuk dan lain-lain kepada pemilik sawah. Dalam pembayarannya diwaktu panen BUMNAG wajib mendapatkan setengah dari hasil panen diluar upah penggarapan sawah yang dituliskan kedalam dua buah buku tabungan yaitu tabungan pembagian hasil dan tabungan angsuran gadai masyarakat.

*Pagang gadai* BUMNAG dituliskan dalam Surat Perjanjian *Pagang Gadai* ditanda tangani di atas materai, diketahui oleh ninik mamak, Ketua KAN Nagari Cubadak, Ketua Pengawas BUMNAG Cubadak, dan Wali Nagari Cubadak selaku Pembina BUMNAG Cubadak Sakato serta adanya saksi dari pihak yang melakukan pagang gadai agar jelas dan apabila terjadi perselisihan antara Para pihak yang melakukan pagang gadai maka bisa diselesaikan oleh para saksi yang hadir saat terjadinya pembuatan kesepakatan pagang gadai tersebut.

#### **D. Pelaksanaan Akad *Pagang Gadai* BUMNAG Cubadak Sakato Dalam Hal Bagi Hasil Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam pelaksanaan *pagang gadai* di Nagari Cubadak, yang lazim dijadikan sebagai jaminan gadai adalah sawah. Oleh karena itu, sawah merupakan jaminan dari utang yang diberikan oleh *rahin* kepada *murtahin*. Sebagaimana hal ini dibolehkan berdasarkan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 283 sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Maksud dari ayat ini adalah dijadikannya harta benda sebagai jaminan *rahin* adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang, hal ini dikarenakan tidak adanya penulis untuk menuliskan akad hutang piutang tersebut, dengan adanya *marhun* ini maka dapat dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu lalai, atau tidak mampu membayarkan hutangnya, dan tidak berpindah kepemilikannya kepada yang memberi piutang, maka dalam hal *pagang gadai*, *rahin* sebagai pemilik sawah *pagang gadai* tetap bisa memanfaatkan dan mengelolanya, karena ia adalah pemilik sawah.

*Pagang gadai* yang dilakukan oleh penggadai dengan BUMNAG dilakukan secara tertulis berupa surat perjanjian *pagang gadai* sekaligus sebagai alat bukti tertulis terjadinya perjanjian *Pagang Gadai*. Berdasarkan kesepakatan antara penggadai dengan BUMNAG, penggadai sepakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BUMNAG diantaranya mengenai sistem pembagian hasil dan mengansur hutangnya setiap kali panen kepada BUMNAG sesuai dengan kemampuannya. Dan akad jangka waktu pembayaran terhadap hutangnya tidak ditetapkan, hanya saja kalau sudah bisa dibayar sesuai dengan nominal BUMNAG

menjemputkan sawah yang tergadai maka nanti serah terima sawah bisa dilakukan.

Di dalam Al-Qur'an, jika dilihat sistem pembagian hasil dalam *syirkah* tidak ada dalil yang melarangnya, sesuai dengan kaidah:

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.*”

Sistem bagi hasil *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato adalah ketentuan yang dibuat oleh BUMNAG Cubadak Sakato sebagai salah satu syarat dalam perjanjian *pagang gadai* BUMNAG. Bagi hasil yang didapatkan oleh BUMNAG adalah hasil panen sawah dibagi dua diluar dari upah-upah dan pembelian pupuk. Bagi hasil tidak termasuk kedalam angsuran gadai melainkan masuk kedalam tabungan sistem pembagian hasil gadai. Artinya *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka hasil pemanfaatan dari barang gadai itu termasuk kedalam kategori pinjaman utang yang menarik keuntungan, dimana keuntungan dari utang piutang adalah riba yang diharamkan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”(Al-Baqarah 275)

Dalam hadits, Nabi juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“*Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa).*” (HR Muslim).

Dalam hadits disebutkan,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.”

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”.

Maksudnya adalah setiap piutang yang dipersyaratkan kepadanya suatu hal yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi pemberi piutang maka itu adalah riba. Bila ada orang yang melakukan hal itu, maka akad hutang-piutangnya batal, bila persyaratan itu terjadi pada saat akad berlangsung. Para ulama bersepakat bahwa pemberi pinjaman apabila mempersyaratkan suatu hadiah atau tambahan pada pinjaman, kemudian dia memberi pinjaman, pengambilan tambahan itu adalah riba.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa, menurut Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan akad *Pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* (BUMNAG) tidak dibolehkan, karena tidak sesuai dengan teori *rahn* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akibat dari *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato adalah munculnya akad utang piutang, sehingga bagi hasil yang didapatkan dari pemanfaatan hutang piutang oleh BUMNAG termasuk kedalam kategori riba. Pihak penerima gadai diuntungkan dari sisi antara lain mendapatkan bagi hasil panen sawah dan mendapatkan uang atau tebusan dari pihak penggadai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato menurut Hukum Ekonomi Syariah dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato baru dilakukan kepada satu orang penggadai saja karena keterbatasan dana. Dalam ketentuan *pagang gadai* ini, sawah yang digadaikan tetap dikelola dan dimanfaatkan oleh pemilik sawah. Penggadai wajib memberikan bagi hasil dari panen sawah yang didapatkan dibagi dua dengan pembagian yaitu antara penggadai dengan BUMNAG diluar dari upah-upah dan mengansur hutangnya sesuai dengan kemampuan penggadai tanpa adanya batas tempo waktu dalam pembayarannya.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan akad *Pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* (BUMNAG) tidak dibolehkan, karena tidak sesuai dengan teori *rahn* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akibat dari *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato adalah munculnya akad utang piutang, sehingga bagi hasil yang didapatkan dari pemanfaatan hutang piutang oleh BUMNAG termasuk kedalam kategori riba. Pihak penerima gadai diuntungkan dari sisi antara lain mendapatkan bagi hasil panen sawah dan mendapatkan uang atau tebusan dari pihak penggadai.

#### **B. Saran**

Dengan uraian diatas, penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Diharapkan BUMNAG Cubadak Sakato dapat menjalankan usahanya sesuai Syariah dan ini sejalan dengan salah satu misi BUMNAG yaitu kewirausahaan yang Syariah.

2. Diharapkan BUMNAG Cubadak Sakato mampu menjadi agen pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari secara ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

### Buku

- (PKDSP), D. P. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Pagang Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, M. (2003). *Adat Minangkabau*. Jakarta Pusat: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Azhar, B. d. (2004). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UUI pres Yogyakarta.
- Aziz, M. F. (2010). Pelaksanaan Pgang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Basa Kabupaten Agam Provinsi Dumatra Barat. *Vol VII No. 1* , 8.
- Az-Zuhaili, W. (2002 ). *Al-Fiqh Al Islam wa Adillatuhu, Jus V*. Bairut: Dar Al Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W., & Al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Baqi, M. F. (2011). *Terjemahan Al-Lu' Lu Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta : Ummul Qura.
- Bushar. (2006). *Pokok- Pokok Hukum Adat*. Jakarta.
- Chairuman, P. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- DSN-MUI. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* . Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4.
- Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Fadllan. (2014). Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *Vol 1 No. 1 Juni 2014*, 36.
- H Datoek Toeh, D. (1985). *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pusaka Indonesia.

- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*. Jakarta: Edisi I Salembah Diniyah.
- Haroen, N. (2000). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasneni. (2015). Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minang Kabau Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal Of Islamic & Social Studies (Vol 1, No.1)*, 74.
- Idris. (2015). *Hadist Ekonomi* . Jakarta.
- Naim, M. (1968). *Menggali Hukum Tanah Dan Waris Minangkabau*. Padang: Sri Darma.
- Nasrun, H. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama.
- Navis, A. A. (n.d.). *Alam Takambang Jadi Guru dan Kebudayaan Minangkabau*. Padang: PT. Grafika Jaya Sumbar.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saragih, D. (1984). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, D. (2018). *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Media.